



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Nomor : 09/Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Ya Lenjau, RT. 03, no. 42, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha counter HP, bertempat tinggal di Ya Lenjau, RT. 03, no. 42, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 3 Pebruari 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, dengan nomor register : 09/Pdt.G/2010/PA.Sgt, tanggal 3 Pebruari 2010 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 24 Juni 2003, di kecamatan Muara Wahau, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Wahau (Kutifan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 24 Desember 2004) ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak tanggal 10 bulan Juli tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat mempunyai kebiasaan ke tempat hiburan malam dan di tempat hiburan tersebut Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk ;
 - b. Tergugat juga mempunyai kebiasaan berjudi bahkan melakukan huungan suami istri dengan wanita yang bukan muhrimnya (wanita penghibur) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id menasehati Tergugat agar merubah sikap dan tingkah lakunya tersebut namun Tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat Penggugat ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Oktober 2009 dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya yang suka main judi, sering keluar malam dan minum-minuman keras ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah hingga sekarang ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menceraikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara panggilan kepada Tergugat bertanggal 10 Pebruari 2010 dan 25 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis penggugat menyatakan mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

Bukti Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor : xxx, tertanggal 24 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Wahau, bermeterai cukup, telah dileges dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya (P) ;

Bukti Saksi :

1. xxxx, umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Ya Lenjau, RT 03, No. 41, desa Muara Wahau, kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi ;
- Bahwa saksi tahu tergugat nama panggilannya Sapur ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 Juni 2003, di desa Telen, Wahau ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2006 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi satu kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut, masalahnya Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat dan Tergugat pulang pagi dari tempat hiburan malam ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Tergugat pulang pagi dari tempat hiburan malam, saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat, dari keluarga dan dari tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tapi Penggugat tidur di ruang bagian belakang, sedangkan Tergugat tidur di ruang bagian depan ;
- Pihak keluarga sudah dua kali berusaha mendamaikan, saksi juga pernah sekali menasehati ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan, menurut saksi Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 30 tahun 2019, agar tidak ada pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Ya Lenjau, RT. 03, No. 44, desa Muara Wahau, kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah adik sepupu saksi ;
- Bahwa saksi kenal tergugat yang bernama Puriansyah ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, tiga tahun yang lalu Penggugat pernah berkeluh kesah kepada saksi tentang Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi hanya mendengar dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terakhir saksi mengetahui dari informasi tetangga ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok yang saksi ketahui, karena Tergugat sering keluar malam, saksi juga pernah melihat Tergugat pulang subuh, selain melihat langsung saksi juga mengetahui dari cerita tetangga. Dan menurut keterangan Penggugat dan teman-teman Tergugat kepada saksi, Tergugat mengaku bahwa ia mempunyai kebiasaan suka keluar malam tersebut karena dari pengaruh teman-teman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk tetap menjalin hubungan dan berlaku sebagaimana layaknya istri agar Tergugat merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tapi pisah ranjang, tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang serta tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dari pengakuan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang sejak tahun 2006 ;
- Bahwa selama pisah ranjang Tergugat ada mempunyai hubungan dengan wanita lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, serta menyatakan telah cukup, dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon dijatuhkan putusan, sedangkan Tergugat karena tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus kuasanya, maka tidak dapat didengar jawabannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini harus dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar mempertahankan perkawinan dan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan ke tempat hiburan malam dan di tempat hiburan tersebut Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk. Tergugat juga mempunyai kebiasaan berjudi bahkan melakukan hubungan suami istri dengan wanita penghibur ;
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur, walaupun tinggal masih satu rumah ;
3. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak tahan dan sangat menderita serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dengan tidak disertai alasan yang sah namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bertanda (P), dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang bernama xxxx dan xxxx, yang keduanya menurut penilaian Majelis Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti para saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang pagi dari tempat hiburan malam dan Tergugat juga mempunyai hubungan dengan wanita lain ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur walaupun masih satu rumah ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pada dasarnya telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuhtinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur, tidak pernah melakukan hubungan suami istri, dan di persidangan Penggugat tidak berhasil dinasehati oleh Majelis Hakim, hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan amat sulit untuk didamaikan, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa untuk menghindari timbulnya kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diputuskan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqhus Sunnah halaman 284 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببنية الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pengadilan agama, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya ;

Memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.516.000,- (Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi’ul Awwal 1431 H. oleh **Drs. M. HELMI**, sebagai Ketua Majelis, **TOHA MARUP, S.Ag., MA.**, dan **H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALMAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

TOHA MARUP, S.Ag., MA.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. M. HELMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

MUHAMMAD SALMAN, S.Ag

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
• Pemanggilan Peggugat	Rp. 475.000,-
• Pemanggilan Tergugat	Rp. 950.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.1.516.000,-
(Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. SUDARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Ya Lenjau, RT. 03, no. 42, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha counter HP, bertempat tinggal di Ya Lenjau, RT. 03, no. 42, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 3 Pebruari 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, dengan nomor register : 09/Pdt.G/2010/PA.Sgt, tanggal 3 Pebruari 2010 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

8. Bahwa pada 24 Juni 2003, di kecamatan Muara Wahau, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Wahau (Kutifan Akta Nikah Nomor : 138/09/XII/2004, tanggal 24 Desember 2004) ;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
10. Bahwa sejak tanggal 10 bulan Juli tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat mempunyai kebiasaan ke tempat hiburan malam dan di tempat hiburan tersebut Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk ;
 - b. Tergugat juga mempunyai kebiasaan berjudi bahkan melakukan huungan suami istri dengan wanita yang bukan muhrimnya (wanita penghibur) ;
 - c. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar merubah sikap dan tingkah lakunya tersebut namun Tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat Penggugat ;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Oktober 2009 dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya yang suka main judi, sering keluar malam dan minum-minuman keras ;
12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah hingga sekarang ;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menceraikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum yang persara kepada Penggugat ;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara panggilan kepada Tergugat bertanggal 10 Pebruari 2010 dan 25 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis penggugat menyatakan mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 138/09/XII/2004, tertanggal 24 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Wahau, bermeterai cukup, telah dileges dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya (P) ;

Bukti Saksi :

2. **Eva Sari binti Muhammad**, umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Ya Lenjau, RT 03, No. 41, desa Muara Wahau, kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi ;
- Bahwa saksi tahu tergugat nama panggilannya Sapur ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 Juni 2003, di desa Telen, Wahau ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2006 ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi satu kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut, masalahnya Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat dan Tergugat pulang pagi dari tempat hiburan malam ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Tergugat pulang pagi dari tempat hiburan malam, saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat, dari keluarga dan dari tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tapi Penggugat tidur di ruang bagian belakang, sedangkan Tergugat tidur di ruang bagian depan ;
- Pihak keluarga sudah dua kali berusaha mendamaikan, saksi juga pernah sekali menasehati ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan, menurut saksi Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

3. **Rusmala Dewi** binti **Zainal Abidin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Ya Lenjau, RT. 03, No. 44, desa Muara Wahau, kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah adik sepupu saksi ;
- Bahwa saksi kenal tergugat yang bernama Puriansyah ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat sering cekcok, tiga tahun yang lalu

Penggugat pernah berkeluh kesah kepada saksi tentang Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat cekcok, saksi hanya mendengar dan perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat yang terakhir saksi mengetahui dari informasi tetangga ;
- Bahwa penyebab Peggugat dan Tergugat cekcok yang saksi ketahui, karena Tergugat sering keluar malam, saksi juga pernah melihat Tergugat pulang subuh, selain melihat langsung saksi juga mengetahui dari cerita tetangga. Dan menurut keterangan Peggugat dan teman-teman Tergugat kepada saksi, Tergugat mengaku bahwa ia mempunyai kebiasaan suka keluar malam tersebut karena dari pengaruh teman-teman Tergugat ;
- Bahwa Peggugat sudah berusaha untuk tetap menjalin hubungan dan berlaku sebagaimana layaknya istri agar Tergugat merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya ;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tapi pisah ranjang, tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Peggugat dan Tergugat pisah ranjang serta tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dari pengakuan Peggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang sejak tahun 2006 ;
- Bahwa selama pisah ranjang Tergugat ada mempunyai hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Peggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, serta menyatakan telah cukup, dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon dijatuhkan putusan, sedangkan Tergugat karena tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus kuasanya, maka tidak dapat didengar jawabannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini harus dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar mempertahankan perkawinan dan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan ke tempat hiburan malam dan di tempat hiburan tersebut Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk. Tergugat juga mempunyai kebiasaan berjudi bahkan melakukan hubungan suami istri dengan wanita penghibur ;
5. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur, walaupun tinggal masih satu rumah ;
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak tahan dan sangat menderita serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dengan tidak disertai alasan yang sah namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda (P), dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang bernama **Eva Sari binti Muhammad** dan **Rusmala Dewi binti Zainal Abidin**, yang keduanya menurut penilaian Majelis Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti para saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang pagi dari tempat hiburan malam dan Tergugat juga mempunyai hubungan dengan wanita lain ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur walaupun masih satu rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pada dasarnya telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur, tidak pernah melakukan hubungan suami istri, dan di persidangan Penggugat tidak berhasil dinasehati oleh Majelis Hakim, hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan amat sulit untuk didamaikan, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa untuk menghindari timbulnya kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diputuskan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqhus Sunnah halaman 284 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة.

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya ;

Memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1955 ini merupakan kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.516.000,- (Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1431 H. oleh **Drs. M. HELMI**, sebagai Ketua Majelis, **TOHA MARUP, S.Ag., MA.**, dan **H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALMAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TOHA MARUP, S.Ag., MA.

Drs. M. HELMI

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

MUHAMMAD SALMAN, S.Ag

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
• Pemanggilan Peggugat	Rp. 475.000,-
• Pemanggilan Tergugat	Rp. 950.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.1.516.000,-
(Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)